

Analisis *Tax Planning* Antara Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) Dengan Pencatatan (Pph Final) Bagi UMKM Cahaya di Era Digital

Norsain¹, Andriyani², Mohammad Firlie Pranata³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja

Email: norsain@wiraraja.ac.id

Abstrak

UMKM sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah maupun penyumbang penerimaan pajak nasional. Namun, (Darmawan, 2023) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM pada tahun 2021 hanya sebesar 65%, yang masuk dalam kategori kurang. Penurunan ini terus terjadi meskipun pemerintah telah memberikan insentif berupa penurunan tarif pajak UMKM melalui PP No. 23 Tahun 2018, yang menurunkan tarif dari 1% menjadi 0,5% dari peredaran bruto. Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mengenai sistem akuntansi perpajakan yang efektif dan sesuai regulasi (Palupi & Arifin, 2023). UMKM Cahaya yang berlokasi di Desa Meddelan di Kabupaten Sumenep, pencatatan keuangan dan pelaporan perpajakan belum dilakukan secara optimal. Penyusunan *tax planning* tepat dan pertimbangan status badan hukum menjadi langkah strategis bagi UMKM Cahaya meningkatkan kepatuhan pajak, mengoptimalkan manfaat kebijakan perpajakan, serta mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan. Status UMKM Cahaya sebagai badan usaha perorangan sudah sangat sesuai untuk saat ini, karena administrasi dan pelaporan pajaknya lebih sederhana serta tidak memerlukan proses legalitas yang rumit seperti badan. UMKM Cahaya perlu melakukan pencatatan keuangan secara rapi, mengikuti perkembangan regulasi pajak, dan memanfaatkan insentif pajak berlaku. Maka strategi perpajakan yang sederhana namun patuh aturan dapat diterapkan, sehingga usaha tetap berjalan lancar dan terhindar dari masalah perpajakan di masa depan digital.

Kata Kunci : *Tax Planning*, UMKM, Pajak

Abstract

MSMEs are the main drivers of regional economic growth and contributors to national tax revenue. However, Darmawan (2023) stated that the MSME tax compliance rate in 2021 was only 65%, which is considered insufficient. This decline continues despite the government providing incentives in the form of a reduction in the MSME tax rate through Government Regulation No. 23 of 2018, which reduced the rate from 1% to 0.5% of gross turnover. The low fulfillment of MSME tax obligations is due to a limited understanding of an effective and regulatory tax accounting system (Palupi & Arifin, 2023). The Cahaya MSME, located in Meddelan Village, Sumenep Regency, has not yet optimally recorded its financial records and tax reporting. Preparing appropriate tax planning and considering its legal entity status are strategic steps for Cahaya MSME to improve tax compliance, benefit from optimizing tax policies, and support growth and cessation. Cahaya MSME's status as a sole proprietorship is highly appropriate at this time, as its tax administration and reporting are simpler and do not require complicated legal processes like those of a legal entity. Cahaya MSMEs need to keep neat financial records, follow developments in tax regulations, and take advantage of applicable tax incentives. Then a simple but compliant tax strategy can be implemented, so that

businesses continue to run smoothly and avoid tax problems in the digital future.

Keywords: *Tax Planning, MSMEs, Taxes*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi fokus utama dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, dimana UMKM disini berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah maupun sebagai penyumbang penerimaan pajak nasional. Namun, (Darmawan, 2023) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM pada tahun 2021 hanya sebesar 65%, yang masuk dalam kategori kurang. Penurunan ini terus terjadi meskipun pemerintah telah memberikan insentif berupa penurunan tarif pajak UMKM melalui PP No. 23 Tahun 2018, yang menurunkan tarif dari 1% menjadi 0,5% dari peredaran bruto. Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mengenai sistem akuntansi perpajakan yang efektif dan sesuai regulasi (Palupi & Arifin, 2023). Salah satu pelaku UMKM yang menghadapi permasalahan ini adalah UMKM Cahaya yang berlokasi di Desa Meddelan di Kabupaten Sumenep, di mana pencatatan keuangan dan pelaporan perpajakan belum dilakukan secara optimal.

UMKM Cahaya merupakan usaha kecil yang dimiliki dan dikelola oleh bapak Hosi. Usaha ini bergerak dibidang produksi makanan dengan produk utama berupa mie karica dengan bermacam varian rasa, kue ulang tahun/lamaran, dan keripik pisang coklat lumer. Salah satu pencapaian penting dari UMKM Cahaya adalah keberhasilan dalam melakukan pemasaran produk mie karica hingga ke pasar internasional, khususnya malaysia. Hal ini terwujud berkat dukungan program dari salah satu dosen fakultas ekonomi dan bisnis universitas wiraraja, yang membantu membuka akses pasar luar negeri.

Meskipun telah mencapai kemajuan dalam pemasaran dan pengembangan produk, UMKM Cahaya masih melakukan pencatatan transaksi secara manual dan belum melakukan pelaporan perpajakan pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pemahaman mereka sebelumnya bahwa pelaporan pajak adalah hal yang sangat rumit dan nanti mereka harus membayar mahal untuk pajak. Beban pajak yang tidak terkelola dengan baik dapat menurunkan daya saing, menghambat pertumbuhan usaha, serta menurunkan tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM (Fauziah et al., 2022).

Penerapan tax planning menjadi sangat penting bagi UMKM Cahaya untuk mengelola kewajiban pajak secara efektif dan efisien. Tax planning merupakan perencanaan pajak yang diperbolehkan oleh pemerintah dengan syarat tetap mematuhi ketentuan perpajakan, sehingga UMKM dapat memilih tarif pajak yang paling menguntungkan, memanfaatkan insentif dan fasilitas perpajakan yang tersedia, serta menghindari risiko sanksi akibat kesalahan pelaporan pajak (Kurnikova & Muslimin, 2024). Dengan tax planning yang baik, UMKM dapat menekan beban pajak, memperbaiki arus kas, meningkatkan efisiensi keuangan, dan mendukung pengembangan usaha melalui pengelolaan pajak yang tepat waktu dan akurat. Selain itu, kebijakan terbaru seperti penurunan tarif PPh final menjadi 0,5% dan pembebasan pajak bagi omzet tertentu memberikan peluang besar untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak dan meningkatkan profitabilitas usaha (Lolowang et al., 2024).

Terkait status hukum, UMKM Cahaya saat ini masih berbentuk badan usaha perseorangan dan belum berbadan hukum formal seperti Perseroan Terbatas (PT). Namun, regulasi terbaru memungkinkan UMKM untuk memilih bentuk badan hukum, seperti Perseroan Perorangan, yang memberikan legalitas dan kredibilitas lebih tinggi, kemudahan akses pembiayaan, serta pengelolaan pajak yang lebih terstruktur (Nusantara & Yunari, 2024).

Pendirian perseroan perorangan sebagai badan hukum memberikan identitas hukum yang terpisah dari pemilik, sehingga dapat bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri dan

memperoleh perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Meski demikian, sebagian besar UMKM masih memilih badan usaha perseorangan karena kemudahan administrasi dan biaya yang lebih rendah.

Berdasarkan uraian di atas, penyusunan tax planning yang tepat dan pertimbangan status badan hukum menjadi langkah strategis bagi UMKM Cahaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, mengoptimalkan manfaat kebijakan perpajakan, serta mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha di tengah persaingan yang semakin ketat.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pajak dan Tax Planning

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini sejalan dengan konsep dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tax planning (perencanaan pajak) adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Suandy, tax planning merupakan langkah awal dalam manajemen pajak yang bertujuan mencapai efisiensi pajak tanpa melanggar peraturan.

Fauziah et al. (2022) menjelaskan tax planning merupakan strategi yang digunakan untuk meminimalkan beban pajak dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Tax planning membantu UMKM mengoptimalkan laba setelah pajak, Kurangnya pemahaman perpajakan menjadi kendala utama dan Penerapan tax planning masih rendah pada UMKM, Dengan demikian, tax planning menjadi penting dalam memilih metode penghitungan pajak seperti NPPN atau PPh Final.

Penelitian Kurnikova & Muslimin (2024) menunjukkan bahwa strategi optimal dalam perencanaan pajak UMKM harus mempertimbangkan, Besarnya omzet, Struktur biaya usaha, Jenis usaha, Kebijakan pajak yang berlaku, sedangkan Hasil studi kasus pada UMKM “MNO” menunjukkan bahwa pemilihan metode pajak yang tepat dapat mengurangi beban pajak secara signifikan. Oleh karena itu, analisis perbandingan seperti antara NPPN dan PPh Final menjadi bagian penting dalam strategi tax planning.

Lolowang et al. (2024) berpendapat tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih menjadi tantangan, terutama dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Faktor yang memengaruhi kepatuhan meliputi Pemahaman perpajakan, Kemudahan sistem pajak dan Pengawasan dari otoritas pajak. Sistem PPh Final yang sederhana dinilai mampu meningkatkan kepatuhan dibandingkan metode yang lebih kompleks seperti NPPN.

Palupi & Arifin (2023), kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh dua faktor utama, Faktor internal kesadaran pajak, pengetahuan, dan sikap wajib pajak dan Faktor eksternal kebijakan pemerintah, sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus Dalam konteks tax planning, tingkat kepatuhan ini akan memengaruhi pilihan metode perpajakan yang digunakan oleh UMKM.

Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan Pajak Penghasilan Final UMKM

Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) adalah metode penghitungan penghasilan neto dengan menggunakan persentase tertentu dari peredaran bruto bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan lengkap. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Ciri-ciri Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) :

- a. Digunakan oleh wajib pajak orang pribadi
- b. Peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar
- c. Penghasilan neto dihitung berdasarkan norma tertentu sesuai jenis usaha

Teori perpajakan, penggunaan NPPN memberikan kemudahan administrasi namun berpotensi tidak mencerminkan kondisi laba riil usaha. Penelitian Kurnikova & Muslimin (2024) menunjukkan bahwa strategi optimal dalam perencanaan pajak UMKM harus mempertimbangkan Besarnya omzet, Struktur biaya usaha, Jenis usaha dan Kebijakan pajak yang berlaku. Hasil studi kasus pada UMKM “MNO” menunjukkan bahwa pemilihan metode pajak yang tepat dapat mengurangi beban pajak secara signifikan. Oleh karena itu, analisis perbandingan seperti antara NPPN dan PPh Final menjadi bagian penting dalam strategi tax planning.

Pajak Penghasilan Final UMKM merupakan pajak yang dikenakan atas omzet dengan tarif tertentu dan bersifat final. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Karakteristik PPh Final UMKM sebagai berikut Tarif sebesar 0,5% dari peredaran bruto, Berlaku untuk wajib pajak dengan omzet $\leq$ Rp4,8 miliar dan Pajak bersifat final (tidak diperhitungkan kembali dalam SPT tahunan) Menurut kebijakan fiskal, skema ini bertujuan menyederhanakan administrasi perpajakan bagi UMKM serta meningkatkan kepatuhan pajak.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu. Definisi dan kriteria UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Peran UMKM sangat penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Darmawan (2023), modal intelektual merupakan aset tidak berwujud yang mencakup pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai tambah. Dalam konteks UMKM di Kota Surabaya, modal intelektual terbukti berperan signifikan dalam meningkatkan kinerja bisnis yang unggul.

Darmawan menekankan bahwa UMKM yang mampu mengelola pengetahuan dan sumber daya manusia secara efektif akan memiliki daya saing lebih tinggi. Hal ini relevan dalam tax planning, karena kemampuan memahami regulasi perpajakan juga merupakan bagian dari modal intelektual yang dapat memengaruhi efisiensi pengelolaan pajak. Menurut Mayora & Umboh (2024), UMKM dapat berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap aspek legal dan perpajakan. Hal ini diperkuat oleh Nusantara & Yunari (2024) yang menyatakan bahwa pendaftaran sebagai badan usaha memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kredibilitas usaha. Selain itu, Riyanto (2019) menegaskan bahwa legalitas usaha sangat penting untuk memperkuat posisi UMKM dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Menurut Yin (2014), metode ini bersifat mengekspos dengan tujuan memperoleh gambaran utuh tentang peristiwa di tempat-tempat tertentu. Kemudian, metode penelitian ini juga cocok digunakan dalam penelitian bagi peneliti yang sudah mendapatkan gambaran atau data awal tentang masalah yang diteliti.

Peneliti memilih informan dalam untuk penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang optimal dan akurat untuk menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian, informan kunci dari penelitian yaitu pemilik UMKM dan bagian keuangan, informan pendukung yaitu karyawan UMKM, Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dan pengamatan juga dilakukan pada dokumen keuangan.

Informan diharapkan dapat memberikan jawaban terbaik dan berbagi pengalaman terkait masalah penelitian. Pengumpulan data dalam studi kasus menggunakan triangulasi,

yang menggabungkan antara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang diperlukan untuk data.

HASIL DAN DISKUSI

Metode perhitungan beban pajak yang tersedia untuk UMKM Cahaya, yaitu menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan PPh Final 0,5% sesuai PP No. 55/2022, keduanya pada dasarnya menghasilkan beban pajak yang sama, yaitu nihil atau tidak ada pajak yang harus dibayarkan. Jika menggunakan NPPN, penghasilan bruto UMKM Cahaya sebesar Rp 48.036.800 dikalikan dengan tarif norma 10% sesuai KLU usaha dan wilayah, sehingga menghasilkan penghasilan netto sebesar Rp 4.803.680. Nilai ini masih jauh di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk status K/3, yaitu Rp 72.000.000 per tahun. Dengan demikian, tidak ada penghasilan kena pajak dan UMKM Cahaya tidak perlu membayar pajak penghasilan.

Sementara itu, jika menggunakan metode PPh Final 0,5%, perhitungan pajak dilakukan dengan mengalikan omzet bruto dengan tarif 0,5%, menghasilkan potensi pajak sebesar Rp 240.184 per tahun. Namun, sesuai dengan ketentuan terbaru dalam UU HPP, UMKM dengan omzet di bawah Rp 500.000.000 per tahun tidak dikenakan PPh Final, sehingga UMKM Cahaya juga tidak perlu membayar pajak dengan metode ini. Secara singkat perbandingan kedua perhitungan di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Perhitungan Beban Pajak

Aspek	NPPN	Pph Final 0,5% (PP 55/2022)
Administrasi	Harus menghitung penghasilan netto dengan norma, tetap perlu pencatatan sederhana	Hanya perlu mencatat omzet, lebih simpel
Kepatuhan	Bisa lebih rumit jika ada pengeluaran yang harus dicatat	Sangat mudah, cukup catat omzet dimana kebanyakan UMKM akan selalu

Tabel 2. Perhitungan Beban Pajak

Aspek	NPPN	Pph Final 0,5% (PP 55/2022)
		melakukannya
Potensi Pajak	Tidak kena pajak selama penghasilan netto < PTKP	Tidak kena pajak selama omzet < Rp 500 juta
Kesesuaian Skala Kecil	Untuk Cukup baik, tapi sedikit lebih rumit	Sangat sesuai untuk UMKM skala kecil

Dari kedua metode tersebut dapat disimpulkan bahwa metode PPh Final 0,5% lebih sesuai untuk UMKM Cahaya yang masih skala kecil. Hal ini didukung dengan proses administrasi metode ini jauh lebih sederhana karena hanya membutuhkan pencatatan omzet tanpa perlu menghitung penghasilan netto atau menerapkan norma. Selain itu, kepastian tidak adanya pajak terutang selama omzet belum melebihi Rp 500 juta sangat membantu pelaku UMKM kecil untuk fokus pada pengembangan usaha tanpa terbebani urusan perpajakan yang rumit. Oleh karena itu, metode PPh Final 0,5% merupakan pilihan paling praktis dan efisien bagi UMKM Cahaya dalam situasi saat ini.

Berdasarkan hasil perhitungan pajak dan omzet tahunan UMKM Cahaya yang masih di bawah Rp 500 juta, status usaha ini masih sangat relevan untuk dipertahankan sebagai badan usaha perorangan atau non-badan hukum. Status ini memberikan kemudahan administrasi,

beban pelaporan yang ringan, serta proses pendirian yang sederhana, sehingga cocok untuk skala usaha kecil seperti UMKM Cahaya. Namun, berbagai penelitian dan artikel jurnal menegaskan bahwa perubahan status menjadi badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) akan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, pemisahan aset pribadi dengan aset usaha, serta akses yang lebih luas terhadap pembiayaan dan peluang kerjasama bisnis (Mayora & Umboh, 2024).

Perubahan status menjadi badan hukum baru perlu dipertimbangkan jika usaha berkembang pesat, omzet meningkat secara signifikan, atau ada kebutuhan untuk akses permodalan dan kerjasama formal yang memerlukan legalitas lebih kuat. Selama UMKM Cahaya masih beroperasi dalam skala kecil dan belum menghadapi kebutuhan tersebut, status sebagai badan usaha perorangan sudah memadai dan efisien. Namun, jika di masa depan usaha berkembang pesat dan ingin mengurangi risiko tanggung jawab pribadi, maka beralih ke badan hukum menjadi langkah yang sangat disarankan (Riyanto, 2019).

Tax planning (perencanaan pajak) pada UMKM Cahaya dapat terlaksana dengan baik, beberapa strategi penting perlu diterapkan secara konsisten. Pertama, lakukan pencatatan keuangan secara rapi dan teratur, terutama terkait omzet, biaya operasional, dan transaksi usaha lainnya. Pencatatan yang baik akan memudahkan dalam menentukan metode penghitungan pajak yang paling menguntungkan dan sesuai dengan regulasi, serta menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak. Kedua, pahami dan ikuti perkembangan peraturan perpajakan terkini, seperti batasan omzet yang tidak dikenai pajak dan tarif pajak yang berlaku, agar UMKM tidak salah dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Ketiga, manfaatkan fasilitas atau insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk UMKM, seperti pembebasan PPh Final untuk omzet di bawah Rp 500 juta, sehingga beban pajak dapat ditekan seminimal mungkin secara legal.

Selain itu, lakukan evaluasi rutin terhadap kondisi keuangan dan perpajakan usaha, sehingga jika terjadi perubahan skala usaha atau regulasi, strategi pajak dapat segera disesuaikan. Jika diperlukan, konsultasikan dengan konsultan pajak atau mengikuti pelatihan perpajakan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola pajak usaha. Dengan strategi-strategi tersebut, tax planning pada UMKM Cahaya akan berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan tanpa risiko masalah perpajakan di kemudian hari.

KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan berdasarkan penjelasan di atas, bahwa baik menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) maupun metode PPh Final 0,5% berdasarkan pencatatan omzet, UMKM Cahaya tidak memiliki kewajiban membayar pajak karena penghasilan bruto masih jauh di bawah batas yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Metode PPh Final 0,5% lebih sesuai untuk UMKM Cahaya yang masih skala kecil.

Status UMKM Cahaya sebagai badan usaha perorangan sudah sangat sesuai untuk saat ini, karena administrasi dan pelaporan pajaknya lebih sederhana serta tidak memerlukan proses legalitas yang rumit seperti badan hukum (PT atau CV). Untuk mendukung tax planning yang baik, UMKM Cahaya perlu melakukan pencatatan keuangan secara rapi, mengikuti perkembangan regulasi pajak, dan memanfaatkan insentif pajak yang berlaku. Dengan demikian, strategi perpajakan yang sederhana namun patuh aturan dapat diterapkan, sehingga usaha tetap berjalan lancar dan terhindar dari masalah perpajakan di masa depan. Jika usaha berkembang pesat dan ada kebutuhan legalitas lebih kuat, barulah perubahan status ke badan hukum dapat dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, D. (2023). Strategi Modal Intelektual Untuk Mencapai Kinerja Bisnis Yang Unggul: Pengamatan Ukm Di Kota Surabaya. *Jurnal Baruna Horizon*, 6(2), 76–85.
- Fauziah, F. N., Fajar, D. A., & Hariono, D. (2022). Peranan Tax Planning Bagi UMKM. *El Mahasaba: Jurnal Akuntansi*, 02(01), 1–5.
- Kurnikova, A. A., & Muslimin. (2024). Analisis Strategi Optimal Perencanaan Pajak Untuk UMKM Studi Kasus Pada UMKM “MNO.” *Economic and Business Management International Journal*, 6(2), 298–308.
- Lolowang, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Invenstasi*, 2(2), 487–496. <https://doi.org/10.58784/rapi.239>
- Mayora, E. T. R., & Umboh, N. K. (2024). Usaha Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum Dalam Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Sektor Industri. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(4), 5950–5958.
- Nusantara, M. P. A., & Yunari, S. B. (2024). The Legal Status and Position of Micro and Small Enterprises After Registering as a Sole Proprietorship Corporation. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 6(November), 1605–1614. <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.806.2>
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia : faktor internal dan eksternal. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/ncf.vol5.art39>
- Riyanto, A. (2019). Mengatur Status Badan Hukum Untuk Memperkuat Kedudukan Legalitas Ukm. *Binus University*. <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/23/mengatur-status-badan-hukum-untuk-memperkuat-kedudukan-legalitas-umkm/>. Diakses pada tanggal 08 Juni 2025
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). SAGE Publications.